

SUPRASTUKTUR DAN INFRASTUKTUR SISTEM POLITIK HUKUM DI INDONESIA DAN PERBEDAAN DENGAN NEGARA LAIN

Rivan Adhari Sumarna ¹, Muhammad Iqbal Maulana ²
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Correspondence		
Email: rivanrad@gmail.com , iqbalmaulanaa99@gmail.com		No. Telp:
Submitted 24 Juni 2024	Accepted 29 Juni 2024	Published 30 Juni 2024

ABSTRAK

Sistem politik hukum merupakan inti dari tata kelola suatu negara, mencakup aturan, prosedur, dan mekanisme distribusi kekuasaan. Dua komponen utamanya adalah suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur meliputi kerangka formal seperti konstitusi dan lembaga pemerintahan, sementara infrastruktur mencerminkan keberagaman kelompok yang memengaruhi proses politik. Sistem politik bervariasi antar negara, dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Indonesia, dengan landasan UUD 1945 dan Pancasila, menganut sistem demokrasi yang telah berkembang sejak kemerdekaan. Pemahaman tentang sistem politik penting untuk memahami dinamika pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Kata kunci : Suprastruktur, Infrastruktur, Politik Hukum.

ABSTRACT

The legal political system is the core of a country's governance, including rules, procedures and power distribution mechanisms. The two main components are superstructure and political infrastructure. Superstructure includes formal frameworks such as constitutions and government institutions, while infrastructure reflects the diversity of groups that influence the political process. Political systems vary between countries, influenced by historical factors, culture, and societal values. Indonesia, based on the 1945 Constitution and Pancasila, adheres to a democratic system that has developed since independence. An understanding of the political system is important to understand the dynamics of decision making and public participation in government.

Keywords: *Superstructure, Infrastructure, Politics And Law.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, tentu kita sudah tidak asing dengan kata “politik”. Namun kami yakin masih banyak orang yang belum paham mengenai sistem politik baik di Indonesia maupun Negara Negara lain. Sistem politik sendiri merupakan kumpulan aturan, prosedur, lembaga, dan mekanisme yang mengatur cara kekuasaan politik di distribusikan, digunakan, dan dipertahankan dalam suatu Negara atau masyarakat yang menentukan bagaimana keputusan politik dibuat, siapa yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan bagaimana kekuasaan politik dibagi antara lembaga-lembaga pemerintah. Dalam sistem politik suatu Negara dikenal dua komponen utama yang menjalankan roda pemerintahan yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Pemahaman tentang suprastruktur dan infrastruktur politik penting dalam memahami dinamika politik suatu negara. Suprastruktur politik membentuk kerangka formal dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan politik, sementara infrastruktur politik mencerminkan keberagaman kelompok-kelompok yang mempengaruhi dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam sistem politik.

Pemahaman tentang sistem politik di Indonesia dan negara-negara lain menjadi hal yang penting. Sistem politik adalah sekumpulan aturan, prosedur, lembaga, dan mekanisme yang mengatur pembagian, penggunaan, dan pemertahanan kekuasaan politik dalam suatu negara atau

masyarakat. Dalam konteks ini, dua komponen utama yang berperan dalam sistem politik adalah suprastruktur dan infrastruktur politik.

Suprastruktur politik merujuk pada kerangka formal yang mengatur dan melaksanakan kebijakan politik di Indonesia, suprastruktur politik terdiri dari konstitusi, undang-undang, sistem pemerintahan, dan lembaga-lembaga politik seperti parlemen, presiden, dan peradilan. Ini adalah aspek hukum dan lembaga formal yang membentuk sistem politik.

Di sisi lain, infrastruktur politik mencerminkan keberagaman kelompok-kelompok yang mempengaruhi dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam sistem politik. Ini meliputi partai politik, kelompok kepentingan, media massa, dan masyarakat sipil. Infrastruktur politik memainkan peran penting dalam membentuk dinamika politik di Indonesia, karena melibatkan partisipasi masyarakat dan berbagai kepentingan yang harus diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dalam konteks perbandingan dengan sistem politik di negara-negara lain, perbedaan yang signifikan dapat ditemukan. Setiap negara memiliki sistem politik yang unik, tergantung pada sejarah, budaya, nilai-nilai, dan struktur politiknya. Misalnya, Inggris memiliki sistem politik parlementer dengan monarki konstitusional, sedangkan Amerika Serikat mengadopsi sistem politik presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perbedaan ini mencakup struktur politik, cara pembuatan keputusan politik, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Sementara itu, sistem politik di Indonesia mencerminkan perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Dengan dasar konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila, Indonesia menganut sistem politik demokratis. Sistem politik ini menekankan kedaulatan rakyat dan pemilihan wakil-wakil rakyat melalui lembaga perwakilan. Perjalanan sistem politik Indonesia mencakup perubahan dari demokrasi liberal pada awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin pada masa Soekarno, dan akhirnya mengadopsi demokrasi Pancasila.

METODELOGI

Penulisan tugas jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif: Studi pustaka (Study Research) studi ini dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis pada penulisan tugas jurnal dengan cara melihat dan mencari literature yang sudah ada, adapun data yang diambil terdapat dalam KUHP, buku-buku hukum pidana, maupun jurnal.

PEMBAHASAN

Suprastruktur Politik

Yang dimaksud dengan "suprastruktur politik" adalah kerangka politik resmi suatu bangsa yang bersifat formal. Ini mencakup lembaga negara yang fungsi dan tanggung jawabnya diatur oleh konstitusi atau undang-undang hukum lainnya. Suprastruktur politik mencakup konsep pemerintahan yang luas, meliputi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan.

Di Indonesia, suprastruktur politik terdiri dari lembaga-lembaga negara yang beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Suprastruktur politik memiliki berbagai fungsi, antara lain:²

1. Pembuatan Undang-Undang: Lembaga Badan Legislatif, termasuk DPR (Dewan Perwakilan

Rakyat), DPRD I (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I), DPRD II (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), bertanggung jawab dalam membuat undang-undang. DPD merupakan badan baru yang dibentuk untuk mewakili aspirasi daerah dan memiliki fungsi terkait dengan pembuatan RUU yang berkaitan dengan keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan Undang-Undang: Fungsi ini melibatkan badan eksekutif pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan undang-undang yang telah dibuat.
3. Penegakan Hukum: Melibatkan badan peradilan yang memiliki fungsi untuk mengadili pelaksanaan undang-undang, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selain itu, terdapat juga badan peradilan di tingkat daerah, seperti Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT).

Dengan demikian, suprastruktur politik merupakan fondasi formal dalam sistem politik suatu negara, yang melibatkan lembaga-lembaga negara dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penegakan hukum.

Kekuatan dalam suprastruktur politik yang termasuk dalam lembaga tinggi negara Indonesia meliputi.³

- a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): MPR merupakan lembaga tertinggi dalam sistem politik Indonesia yang memiliki peran dalam membuat dan mengubah Undang-Undang Dasar, serta menetapkan garis-garis besar kebijakan negara.
- b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): DPR adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat dan bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
- c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD): DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
- d) Presiden/Wakil Presiden: Presiden dan Wakil Presiden memiliki peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan negara.
- e) Mahkamah Agung: Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang bertugas menegakkan hukum dan memutus perkara yang diajukan.
- f) Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi serta memutus sengketa hasil pemilihan umum.
- g) Komisi Yudisial: Komisi Yudisial bertanggung jawab dalam mengawasi perilaku hakim dan menjaga independensi lembaga peradilan.
- h) Badan Pemeriksa Keuangan: Badan Pemeriksa Keuangan memiliki fungsi dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara dan lembaga-lembaga pemerintahan.

¹, “Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia, Berikut Pengertiannya”, [19 Agustus 2021, https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/08/19/suprastruktur-dan-infrastruktur-politik-di-indonesia-berikut-pengertiannya](https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/08/19/suprastruktur-dan-infrastruktur-politik-di-indonesia-berikut-pengertiannya). (diakses pada 09 juni 2023 pukul 22.17)

² Dr. Sahya Anggara, M.Si. Sistem Politik Indonesia, (Bandung, Penerbit Pustaka Setia tahun 2013) hal 46

³ Arif Tio Buqi Abdulah, “Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia, Berikut Pengertiannya”, 19 Agustus 2021, <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/08/19/suprastruktur-dan-infrastruktur-politik-di-indonesia-berikut-pengertiannya> (diakses pada 09 juni 2023 pukul 22.38)

Dalam konteks suprastruktur politik Indonesia, lembaga-lembaga negara beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penegakan hukum. MPR sebagai lembaga tertinggi memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengubah Undang-Undang Dasar serta menetapkan arah kebijakan negara. DPR dan DPD sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah. Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan negara. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan berperan dalam penegakan hukum, perlindungan konstitusi, pengawasan terhadap perilaku hakim, dan pengawasan keuangan negara. Dengan adanya lembaga-lembaga ini, suprastruktur politik Indonesia membentuk kerangka formal dalam sistem politik negara ini.

Infrastruktur Politik

Kerangka kerja politik mencakup berbagai lembaga dan organisasi otonom dalam masyarakat suatu bangsa. Ini termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan (Ormas), partai politik, media massa, kelompok

kepentingan, tokoh politik, dan lain-lain. Infrastruktur politik berperan penting dalam menghimpun dan mengelola pendapat dan aspirasi rakyat, mengurangi kerancuan gagasan di masyarakat. Dalam masyarakat kontemporer, pendapat dan aspirasi individu atau kelompok dapat memudar jika tidak digabungkan dengan orang lain yang memiliki perspektif yang sama. Proses ini dikenal sebagai agregasi kepentingan. Setelah digabungkan, opini dan aspirasi ini mengalami formulasi terstruktur yang dikenal sebagai artikulasi kepentingan. Partai politik bertanggung jawab untuk melakukan semua kegiatan ini.

Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai wahana sosialisasi politik. Dalam ranah infrastruktur politik, sosialisasi politik mencakup segala aspek yang terkait dengan pranata sosial yang berpotensi mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung fungsi dan kewenangan lembaga negara dalam aktivitasnya.⁴

Media massa seperti surat kabar memiliki peran teoritis dalam memediasi pesan-pesan bagi semua pihak, termasuk aspirasi masyarakat yang ingin disampaikan kepada khalayak luas. Namun, ketika memenuhi fungsinya, sulit bagi media untuk sepenuhnya tidak memihak dan cenderung mengadvokasi kepentingan mereka sendiri saat memediasi pesan surat kabar. Kepentingan-kepentingan ini seringkali memasukkan ideologi tertentu jika dilihat secara kritis. Terlepas dari perspektif positivistik yang menyarankan media harus beroperasi tanpa nilai, pada kenyataannya mereka menemui kesulitan dalam mencapai objektivitas sejati dan netralitas nilai dalam mediasi pesan. Tantangan ini menjadi jelas dalam artikel berita, di mana tajuk utama sering mengambil posisi yang menonjol.

Infrastruktur politik memiliki beberapa fungsi yang penting, antara lain.⁵

⁴ Wawan Risnawan, "Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik", Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 4 Vol. 3 2017

⁵ Dr. Sahya Anggara, M.Si. Sistem Politik Indonesia, (Bandung, Penerbit Pustaka Setia tahun 2013) hal 46-47

1. Pendidikan politik: Infrastruktur politik berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan politik mereka.
Tujuannya adalah agar masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik.
2. Menghubungkan kepentingan yang kompleks: Infrastruktur politik berfungsi untuk menghubungkan berbagai kepentingan yang kompleks dan beragam dalam kehidupan masyarakat. Ini memungkinkan penggabungan berbagai aspirasi dan pendapat menjadi satu kesatuan yang dapat diartikulasikan secara efektif.
3. Agregasi kepentingan: Infrastruktur politik memfasilitasi saluran bagi keinginan, ide, dan pendapat masyarakat kepada pihak yang memiliki kekuasaan. Ini berarti infrastruktur politik membantu mengagregasikan kepentingan-kepentingan tersebut dan menyampaikannya kepada pemegang kekuasaan.
4. Seleksi kepemimpinan: Infrastruktur politik juga berperan dalam melakukan seleksi kepemimpinan dengan mengadakan pemilihan calon pemimpin untuk masyarakat. Melalui proses pemilihan ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka.

Infrastruktur politik adalah istilah yang digunakan dalam ilmu politik untuk menggambarkan sekelompok entitas yang saling terhubung yang bekerja sama untuk mengoperasikan sistem politik secara keseluruhan. Partai politik, organisasi kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, kelompok jurnalistik, kelompok mahasiswa, dan tokoh-tokoh politik merupakan bagian dari infrastruktur politik. Sistem politik di Indonesia didominasi oleh kelompok penekan dan kelompok kepentingan, yang biasanya berbentuk organisasi masyarakat (ormas). Di Indonesia, ormas biasanya memiliki basis massa yang cukup besar dan dipengaruhi oleh individu-individu yang berkuasa. Sebagai negara demokrasi, konstitusi Indonesia melindungi hak setiap orang untuk memiliki keyakinan, berkumpul, dan mengekspresikan keyakinan tersebut di depan umum. Ormas merupakan contoh konkret bagaimana hak-hak ini dijamin oleh negara. Ormas berkembang dan memberikan contoh konkret bagaimana hak-hak ini dijamin oleh negara. Ormas dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dan nirlaba, berdasarkan tujuan bersama dari konstituen mereka.

Dengan demikian dalam sistem politik, infrastruktur politik mencakup lembaga dan organisasi otonom seperti LSM, partai politik, media massa, kelompok kepentingan, dan tokoh politik. Infrastruktur politik berperan dalam menghimpun dan mengelola pendapat dan aspirasi masyarakat serta menghubungkan kepentingan yang kompleks dalam kehidupan sosial. Fungsi-fungsi penting infrastruktur politik meliputi pendidikan politik, menghubungkan kepentingan yang kompleks, agregasi kepentingan, dan seleksi kepemimpinan. Di Indonesia, infrastruktur politik didominasi oleh kelompok penekan dan kelompok kepentingan, yang sering kali berbentuk organisasi masyarakat (ormas). Ormas merupakan contoh konkret bagaimana hak-hak seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul dijamin oleh negara. Infrastruktur politik merupakan komponen penting dalam sistem politik yang memungkinkan partisipasi dan artikulasi kepentingan masyarakat.

Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara

A. Pengertian dan Pembagian

Setiap bangsa atau negara memiliki karakteristik nasional yang berbeda, yang membedakan dari setiap negara tersebut ialah sistem politik, ideologi, kebudayaan, kehidupan sosial bermasyarakat, dan lingkungan alam. Untuk dapat memahami suatu negara, terutama sistem politik, kita perlu mengkaji dan membandingkan sistem politik negara lain.

Klasifikasi umum sistem politik di dunia:

1. Berdasarkan Bentuk Pemerintahan
 - a) Monarki, sistem politik di mana kekuasaan dipegang oleh seorang monarki atau raja.
 - b) Republik, sistem di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat melalui pemilihan umum.
 - c) Oligarki, sistem politik di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil individu atau kelompok elit.
 - d) Teokrasi, sistem politik di mana kekuasaan dipegang oleh pemimpin agama atau otoritas agama.
 - e) Anarki, tidak adanya pemerintahan formal atau struktur otoritas sentral.
2. Kedudukan Kepala Negara
 - a) Parlementer, sistem politik di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan parlemen atau majelis legislatif
 - b) Presidensial, sistem politik yang kekuasaan eksekutifnya terpusat pada seorang Presiden dan dipilih oleh rakyat secara langsung
 - c) Semi-presidensial, sistem politik yang kekuasaan eksekutifnya dibagi antara Presiden atau kepala negara dan kepala pemerintahan (misalnya, perdana menteri).
 - d) Monarki konstitusional, sistem politik di mana kepala negara adalah seorang Monarki, tetapi kekuasaan yang dipegangnya terbatas oleh konstitusi.
3. Berdasarkan Partisipasi Politik
 - a. Demokrasi langsung: Sistem politik di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
 - b. Demokrasi perwakilan: Sistem politik di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik.
 - c. Totalitarianisme: Sistem politik di mana pemerintah memiliki kontrol penuh atas hampir semua aspek kehidupan masyarakat.
4. Berdasarkan Ideologi Politik
 - a) Kapitalisme: Sistem politik di mana sumber daya dan produksi dijalankan oleh sektor swasta dengan sedikit campur tangan pemerintah.
 - b) Sosialisme: Sistem politik di mana sumber daya dan produksi dikendalikan oleh Negara atau komunitas secara kolektif.
 - c) Komunisme: Sistem politik di mana kepemilikan dan kontrol atas sumber daya dan produksi berada di tangan masyarakat secara keseluruhan.

Klasifikasi sistem politik berdasarkan para ahli:

1. GM Carter dan J.H. Herz

Sistem politik modern dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu siapa yang berhak

memerintah dan seberapa luas kekuasaan pemerintah.

1) Pemerintahnya:

- a. Oligarki, otoriter, atau aristokrasi, yaitu jika pihak yang memerintah suatu negara terdiri dari beberapa individu atau kelompok kecil.
- b. Demokrasi, yaitu suatu negara yang pihak pemerintahnya terdiri atas banyak orang.

2) Luas Kekuasaan Pemerintah:

- a. Totaliter, yaitu jika pada dasarnya, segala sesuatu dalam masyarakat termasuk ke dalam kewenangan pemerintah.
- b. Liberal, yaitu jika Pemerintah mempunyai wewenang yang terbatas. pemerintah memberi kebebasan atau tidak mencampuri beberapa maupun sebagian besar masyarakat dalam menjalankan kehidupannya namun tetap berlandaskan dengan tata hukum yang telah disepakati.

2. Alfian Membagi sistem politik sebagai berikut:

a) Sistem Politik Otoriter, sistem politik ini memiliki ciri sebagai berikut:

- Tidak ada oposisi.
- Tidak ada partai tunggal.
- Rakyat tidak terlibat dalam proses politik.
- Rakyat tidak boleh mengkritik pemerintah atau negara.

b) Sistem Politik Anarki Anarkisme, sebuah aliran politik berfokus pada pembentukan masyarakat tanpa hierarki sosial, ekonomi, dan politik. Anarkis atau usaha untuk mempertahankan anarki atau tidak adanya aturan merupakan sistem sosial yang dapat digunakan untuk memperoleh kebersamaan sosial dan kebebasan individu. Kerja sama kolektif merupakan tujuan akhir dari kebersamaan dan kebebasan menurut anarkis.

c) Sistem Politik Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang didirikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada sistem demokratis, setiap warga negara memiliki hak suara, dan kesempatan yang sama untuk mengatur pemerintahan negara. Keputusan yang dibuat dalam demokrasi didasarkan pada suara terbanyak. Karena demokrasi mempertahankan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat ditempatkan pada posisi yang sangat penting.

Negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi mempunyai karakteristik antara lain:

- Pembagian kekuasaan yang setara antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Hak asasi manusia merupakan hal yang paling penting untuk dilindungi diantaranya hak untuk hidup, kemerdekaan, kebahagiaan, perlindungan, berpendapat, berpikir, hidup sejahtera dan kebebasan dalam memilih agama.
- Terdapat organisasi yang mewakili suara rakyat yang jumlahnya lebih dari satu, agar rakyat memiliki wadah dan dapat memilih dimana mereka akan menyampaikan suara, sehingga rakyat mendapatkan hak kebebasan berpikir, berpendapat, dan bertindak.
- Terdapat pemilu yang memiliki asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia).
- Rakyat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilu yang bebas.
- Berlakunya *Rule of Law* (pemerintahan berdasarkan hukum).

- Kebebasan media untuk melindungi kepentingan publik.
- Adanya kontrol sosial yang dilakukan oleh infrastruktur dan suprastruktur terhadap pemerintahan atau partai politik untuk selalu mematuhi konstitusi demi kepentingan rakyat.
 - d) Sistem Politik Demokrasi dan Transisi, sistem politik dan demokrasi hampir identik, tetapi ada satu hal yang menonjol yaitu transisi atau perpindahan. Pemimpin dan pejabat negara yang sudah tidak layak akan beralih ke generasi yang lebih baru dan lebih layak. Sistem politik dan hukum saat ini pun akan berubah seiring berjalannya waktu. Transisi politik sering dikenal sebagai peralihan rezim dari jenis pemerintahan ke jenis pemerintahan yang lainnya, yaitu interval waktu antara dua rezim politik. Perubahan politik di suatu negara dapat diikuti dengan transisi maupun tidak.

Menurut Easton, setidaknya ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan sistem politik.⁶ Pertama, sistem dapat ditandai melalui salingbergantungnya antar unit, yang menunjukkan koherensi. Kedua, sistem harus netral dan tidak terpengaruh oleh ideologi. Ketiga, sistem membahas dua hal yaitu *covariance* dan saling bergantungnya antar unit. Perubahan yang terjadi pada satu unit sistem akan berdampak pada unit sistem lainnya. Selain itu, Easton menyatakan bahwa definisi politik adalah hal yang membedakan sistem politik dari sistem lain. Perjuangan individu atau kelompok untuk menguasai prinsip-prinsip sosial dikenal sebagai politik. Oleh karena itu negara-negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti bentuk pemerintahan, kedudukan kepala negara, partisipasi politik, dan ideologi politik. Sistem politik tersebut dapat diklasifikasikan secara umum berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Klasifikasi tersebut mencakup berbagai bentuk pemerintahan seperti monarki, republik, oligarki, teokrasi, dan anarki. Selain itu, sistem politik juga dapat dibedakan berdasarkan kedudukan kepala negara seperti parlementer, presidensial, semi-presidensial, dan monarki konstitusional. Terdapat pula klasifikasi berdasarkan partisipasi politik seperti demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan totalitarianisme. Selain itu, ideologi politik juga menjadi faktor penting dalam menggambarkan sistem politik suatu negara, seperti kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Para ahli juga memberikan klasifikasi sistem politik yang berbeda, dengan fokus pada siapa yang berhak memerintah dan seberapa luas kekuasaan pemerintah. Perbedaan sistem politik ini membentuk karakteristik negara dan mempengaruhi cara negara tersebut diatur dan berinteraksi dalam konteks politik.

B. Sistem Politik di Berbagai Negara

1. Inggris

Inggris menganut sistem politik demokrasi dan monarki konstitusional sebagai sistem pemerintahannya.

⁶ Easton, David. 1992. *Approaches to The Study of Politics*, New York: Macmillan Publishing Company

Raja atau Ratu dalam monarki konstitusional hanya berfungsi sebagai representasi kedaulatan negara dan tidak memiliki kekuasaan politik. Pemerintahan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri dan dipilih secara pemilu oleh rakyat. Sistem politik Inggris terdiri dari dua partai politik yang bersaing: Partai Konservatif dan Partai Buruh. Secara umum, struktur pemerintahan Inggris membatasi wewenang eksekutif, legislatif, dan kerajaan.

2. Amerika Serikat

Sistem demokrasi liberal digunakan di Amerika Serikat. Kongres AS terdiri dari Senat yang beranggotakan dua senator dari setiap negara bagian dan Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan perwakilan dari setiap negara bagian, tergantung jumlah penduduknya. Kongres (Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat) menjalankan otoritas legislatif, sementara Mahkamah Agung menjalankan otoritas yudisial. Kongres, masyarakat umum, dan media adalah tiga elemen politik yang membentuk otoritas presiden.

3. Jepang

Sama seperti Inggris, Jepang menganut sistem politik monarki konstitusional dengan parlemen bikameral. Kaisar hanya berfungsi sebagai representasi negara agar masyarakat Jepang bersatu, dan dia tidak memiliki otoritas untuk mengatur negara dalam hal ini. Parlemen bikameral adalah jenis parlemen yang mempunyai dua kamar, seperti yang ada di negara Inggris. Parlemen terdiri dari Majelis Tinggi (Sangiin) dan Majelis Rendah (Shugiin). Rakyat memilih Majelis Tinggi dan Majelis Rendah, yang juga dikenal sebagai Diet, melalui pemilihan umum. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 252 anggota dan dipilih setiap tiga tahun untuk masa jabatan selama enam tahun. 100 kursi dipilih secara nasional dan 152 kursi dipilih dari setiap propinsi, yang terdiri dari 47 propinsi di Jepang.

Kabinet Jepang terdiri dari dua belas kementerian dan beberapa badan utama yang dipilih oleh menteri (departemen). Menteri-menteri dan direktur badan-badan dibawah kementerian berasal dari anggota partai mayoritas dalam Diet, jadi mereka bertanggung jawab untuk menghubungkan parlemen dan birokrasi. Selain memiliki otoritas untuk merancang dan menerapkan kebijaksanaan, birokrasi Jepang memainkan peran penting dalam hal ini.⁷ Selain masyarakat umum yang secara langsung mempengaruhi keputusan pemilu, ada kelompok kepentingan tertentu yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Banyak organisasi menggabungkan kelompok pengusaha besar ini. Pengusaha terkenal ini memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan industri Jepang.

4. Perancis

Perancis adalah negara republik yang menganut sistem politik semi- presidensial. Dalam sistem ini, presiden merupakan seorang kepala negara yang dibantu oleh perdana Menteri dalam mengatur pemerintahan. Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan perdana Menteri dipilih oleh presiden. Menurut Duverger, sistem ini memiliki ciri utama sebagai berikut:

1. Pemegang kekuasaan tertinggi adalah majelis perwakilan
2. Penyelenggaraan kekuasaan legislatif adalah bagian dari
3. Presiden bisa dipilih secara langsung maupun tidak dan tetap Majelisperwakilan

4. Bertanggungjawab kepada majelis perwakilan
5. Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan Menteri

5. Arab Saudi

Arab Saudi diperintah oleh kombinasi monarki absolut dan sistem presidensial. Sistem politik negara tidak memiliki pemilihan umum, kecuali pemilihan pemimpin yudikatif dan legislatif. Kekuasaan yang berkuasa terletak di tangan seorang raja, di samping "Dewan Menteri Pemerintah Arab Saudi," yang terdiri dari menteri dan penasihat raja. Konstitusi Arab Saudi didasarkan pada Al-Qur'andan Sunnah, menjadikan hukum Islam sebagai kerangka hukum utama. Negara memiliki lembaga-lembaga seperti Dewan Menteri, Dewan Permusyawaratan, Pengadilan, dan Ulama, yang dituangkan dalam undang-undang dasar tahun 1992. (Fattahiyah 2019).

dari menteri dan penasihat raja. Konstitusi Arab Saudi didasarkan pada Al-Qur'andan Sunnah, menjadikan hukum Islam sebagai kerangka hukum utama. Negara memiliki lembaga-lembaga seperti Dewan Menteri, Dewan Permusyawaratan, Pengadilan, dan Ulama, yang dituangkan dalam undang-undang dasar tahun 1992.(Fattahiyah 2019).

Maka dari itu dapat di katakana bahwa setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda, Inggris dengan menganut sistem politik demokrasi dan monarki konstitusional, Amerika Serikat menerapkan sistem demokrasi liberal, Jepang mengadopsi sistem politik monarki konstitusional dengan parlemen bikameral, Perancis menggunakan sistem politik semi-presidensial, dan Arab Saudi memiliki kombinasi antara monarki absolut dan sistem presidensial.

C. Sistem Politik di Indonesia

Pada dasawarsa lima puluhan, muncul gerakan pembaruan yang mengedepankan konsep sistem politik sebagai inti perubahan.⁸ Gerakan ini bertujuan mencari pendekatan baru dalam politik⁹, dengan menganggap politik sebagai subjek penelitian yang menekankan aturan dan perilaku, serta berfokus pada pembuatan keputusan kebijakan yang terikat pada norma- norma, dengan tujuan memajukan masyarakat.¹⁰

Sistem politik, mirip dengan makhluk hidup lainnya, memiliki fitur yang berbeda seperti integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling ketergantungan di antara komponen-komponennya. Di Indonesia, sistem politik dapat dipahami sebagai pertemuan berbagai perilaku dan norma sosial yang berkaitan dengan masyarakat dan negara. Akibatnya, sistem ini dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain landasan spiritual bangsa, falsafah negara, ideologi politik, dan lain-lain.

Sistem politik di Indonesia memiliki mekanisme dasar negara.¹¹ Sistem politik di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Ketiga elemen ini memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik baik dalam masyarakat maupun negara.

⁷ Mohar Masond dan Calin Mac Andrews Perbandingan Sistem Politik", Op cit, Him. 219

Indonesia telah menganut sistem politik demokrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam konstitusi. Demokrasi pada hakikatnya menekankan bahwa kekuasaan di dalam negara dipegang oleh rakyat.

Akibatnya, sistem politik Indonesia dapat dicirikan sebagai sistem demokrasi pan-Asia, yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pan-Asia seperti yang dibahas dalam buku Winarno, "Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan".

Demokrasi pancasila merupakan sistem demokrasi yang dibentuk oleh karakter dan falsafah hidup rakyat Indonesia. Ini menempatkan kepentingan yang sangat penting pada rakyat sebagai

Demokrasi pancasila merupakan sistem demokrasi yang dibentuk oleh karakter dan falsafah hidup rakyat Indonesia. Ini menempatkan kepentingan yang sangat penting pada rakyat sebagai otoritas tertinggi dalam negara. Namun, demokrasi Pancasila juga merupakan bentuk pemerintahan tidak langsung, di mana kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, tetapi tidak secara langsung mengatur negara. Sebaliknya, mereka menggunakan pengaruhnya dengan memilih perwakilan yang bertugas di lembaga perwakilan untuk mengadvokasi kepentingan dan aspirasi mereka.

Dengan demikian, sistem politik Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi Pancasila yang menggabungkan nilai-nilai demokrasi universal dengan kearifan lokal dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Proses politik di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan, dengan berbagai sistem politik yang dianut pada berbagai periode. Beberapa sistem politik yang pernah diterapkan di Indonesia antara lain.

1. Demokrasi Liberal: Sistem ini diterapkan pada tanggal 3 November 1945, ketika sistem multipartai diperkenalkan. Pada periode ini, sistem parlementer berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri-ciri parlementer dengan pemerintahan yang berdasarkan pada partai-partai politik.
2. Demokrasi Liberal: Sistem ini diterapkan pada tanggal 3 November 1945, ketika sistem multipartai diperkenalkan. Pada periode ini, sistem parlementer berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri-ciri parlementer dengan pemerintahan yang berdasarkan pada partai-partai politik.

⁸ Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, edisi revisi (Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2007)hal 56

⁹ Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, edisi revisi (Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2007)hal 58

¹⁰ Dr. Sahya Anggara, M.Si. Sistem Politik Indonesia, (Bandung, Penerbit Pustaka Setia tahun 2013)hal 22-23
Sistem politik yang dianut Indonesia terutama berakar pada nilai-nilai kebangsaan Pancasila.

¹¹ Putri Tiah, "Memahami Sistem Politik yang Dianut Negara Indonesia", 6 Februari 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6551786/memahami-sistem-politik-yang-dianut-negara-indonesia-pelajari-ya> (diakses pada 9 Juni 2023 pukul 18.26)

3. Demokrasi Liberal: Sistem ini diterapkan pada tanggal 3 November 1945, ketika sistem multipartai diperkenalkan. Pada periode ini, sistem parlementer berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri-ciri parlementer dengan pemerintahan yang berdasarkan pada partai-partai politik.
4. Demokrasi Terpimpin: Pada era demokrasi terpimpin, pemikiran demokrasi liberal dari Barat sebagian besar ditinggalkan. Presiden Soekarno menyatakan bahwa demokrasi liberal (demokrasi parlementer) tidak sesuai dengan karakteristik rakyat Indonesia dan sistem pemilihan parlemen dinilai tidak efektif. Beliau kemudian memperkenalkan konsep diskusi konsensus. Dalam periode ini, dibentuk organisasi bernama Front Nasional. Periode ini juga dikenal dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa pengecualian.
5. Demokrasi Pancasila: Konsep Demokrasi Pancasila masih dalam proses pengembangan. Pada tahun 1968, saat sistem demokrasi Pancasila mulai terbentuk, Herbert Feit menulis artikel tentang pencarian bentuk politik Soeharto. Demokrasi Pancasila merupakan upaya untuk mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mekanisme praktik demokrasi Pancasila masih terus berkembang dan dapat mengalami perubahan, dan belum mencapai bentuk yang optimal.

Dengan demikian, Indonesia telah mengalami perubahan sistem politik dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, dan kemudian mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konsep Demokrasi Pancasila.

Sistem politik Indonesia, termasuk dalam sistem demokrasi Pancasila yang masih mencari bentuknya, mengandung landasan yang dapat diapresiasi berdasarkan poin-poin berikut.¹²

- a. Penyaluran Tuntutan: Sistem politik ini memberikan saluran bagi tuntutan dan aspirasi masyarakat untuk diekspresikan dan didengarkan oleh pemerintah melalui mekanisme partisipasi politik yang beragam.
- b. Pemeliharaan dan Kontinuitas Nilai: Sistem politik ini berupaya mempertahankan dan melanjutkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar yang kuat dalam menjalankan pemerintahan dan mengambil kebijakan.
- c. Kapabilitas: Sistem politik ini mengakui pentingnya kemampuan dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan keputusan politik yang efektif.
- d. Integritas Vertikal: Sistem politik ini menekankan pentingnya integritas dan moralitas dalam struktur vertikal pemerintahan, di mana pemimpin dan birokrasi diharapkan bertindak secara jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan publik.
- e. Integritas Horizontal: Sistem politik ini mempromosikan integritas dan kerjasama antarlembaga pemerintah, partai politik, dan aktor politik lainnya untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga stabilitas politik.
- f. Gaya Politik: Sistem politik ini mencerminkan beragam gaya politik yang diizinkan dan diakomodasi, sehingga memungkinkan keberagaman pendapat dan perspektif dalam proses pengambilan keputusan politik.
- g. Kepemimpinan: Sistem politik ini membutuhkan pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab, yang mampu mengoordinasikan dan memimpin proses politik secara efektif.

¹² Dr. Sahya Anggara, M.Si. Sistem Politik Indonesia, (Bandung, Penerbit Pustaka Setia tahun 2013) hal 157-166

- h. Perimbangan Partisipasi Politik dengan Kelembagaan: Sistem politik ini mencoba mencapai keseimbangan antara partisipasi politik yang luas dari masyarakat dengan struktur dan mekanisme kelembagaan yang memastikan stabilitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan politik.
- i. Pola Pembangunan Aparatur Negara: Sistem politik ini mencakup pola pembangunan dan peningkatan kualitas aparat negara agar mampu menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik.
- j. Tingkat Stabilitas: Sistem politik ini mengutamakan stabilitas politik sebagai landasan yang penting untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia telah mengalami perubahan sistem politik selama beberapa dasawarsa terakhir, mulai dari demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin, dan kemudian mencari bentuk yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konsep Demokrasi Pancasila. Sistem politik Indonesia mencerminkan penekanan pada partisipasi politik yang luas, pemeliharaan nilai-nilai Pancasila, kemampuan dan integritas dalam pemerintahan, kerjasama antar lembaga, keberagaman pendapat, kepemimpinan yang berkualitas, dan stabilitas politik. Ini semua bertujuan untuk memajukan masyarakat dan menjaga sistem politik yang stabil dan berfungsi dengan baik. Dengan demikian, landasan demokrasi Pancasila di Indonesia mencakup berbagai aspek mulai dari prinsip demokrasi Pancasila yang menggabungkan nilai-nilai demokrasi universal dengan kearifan lokal dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dalam sistem politik Indonesia, terdapat penyaluran tuntutan masyarakat, pemeliharaan nilai-nilai Pancasila, kapabilitas dalam pemerintahan, integritas vertikal dan horizontal, gayapolitik yang beragam, kepemimpinan yang berkualitas, perimbangan partisipasi politik dengan kelembagaan, pola pembangunan aparat negara, dan stabilitas politik yang diutamakan yang penting untuk menjaga dan memperkuat sistem politik yang stabil dan berfungsi dengan baik.

KESIMPULAN

Suprastruktur politik mencakup kumpulan lembaga-lembaga negara yang diatur oleh konstitusi atau kerangka hukum lainnya, menawarkan gambaran menyeluruh tentang pemerintahan dalam konteks yang luas. Interkoneksi dan interaksi antara lembaga-lembaga ini terkait erat dengan kerangka kelembagaan. Di Indonesia yang dimaksud dengan "suprastruktur politik" adalah lembaga negara yang peran dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945. Di antara badan-badan tersebut, Badan Legislatif, yang terdiri dari DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD, bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Setiap bangsa atau negara memiliki karakteristik nasional yang berbeda. Perbedaan ini mencakup sistem politik, ideologi, kebudayaan, kehidupan sosial, dan lingkungan alam. Untuk memahami suatu negara, terutama sistem politiknya, penting untuk mempelajari dan membandingkan sistem politik negara lain. Perubahan politik di suatu negara dapat terjadi dengan adanya transisi atau tanpa transisi.

Secara terminologi, sistem politik di Indonesia adalah sekumpulan komunikasi yang belum jelas mengenai seluruh tingkah laku sosial melalui norma-norma yang ditujukan untuk masyarakat dan negara Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam masyarakat, seperti landasan rohani bangsa, falsafah negara, ideologi politik, dan lain-lain. Sistem politik yang dianut oleh Indonesia adalah sistem politik yang demokratis, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NKRI 1945.

REFERENSI

- Abdulah, A. T. (2021, Agustus 19). "Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia, Berikut Pengertiannya." Dalam artikel tersebut, Abdulah membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Sumber: tribunnews.com.
- Alfian. (1981). "Beberapa Masalah Pembaharuan Politik di Indonesia." Buku ini ditulis oleh Alfian dan membahas beberapa masalah pembaharuan politik di Indonesia. Penerbit: CV Rajawali.
- Anggara, S. (2013). "Sistem Politik Indonesia." Buku ini ditulis oleh S. Anggara dan membahas tentang sistem politik Indonesia. Penerbit: CV Pustaka Setia.
- Budiardjo, M. (2008). "Dasar-dasar Ilmu Politik." Buku ini ditulis oleh M. Budiardjo dan membahas dasar-dasar ilmu politik. Penerbit: PT Ikrar Mandiriabadi.
- Fattahiyah, L. (2019, Oktober 29). "Sistem Pemerintahan dan Politik di Arab Saudi." Dalam artikel tersebut, Fattahiyah membahas tentang sistem pemerintahan dan politik di Arab Saudi. Sumber: kompasiana.com.
- Gaffar, A. (1997). "Menampung Partisipasi Politik Rakyat." Gaffar membahas tentang menampung partisipasi politik rakyat dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik.
- Harian, K. (2021, Oktober 15). "Infrastruktur Politik: Penjelasan, Fungsi, dan Contohnya." Dalam artikel tersebut, Harian membahas tentang infrastruktur politik, termasuk penjelasan, fungsi, dan contoh-contohnya. Sumber: kumparan.com.
- Kurniawan, A., & Haryanto, A. (2020). Penguatan Sistem Politik Indonesia melalui Pendidikan Politik Berbasis Karakter. *Jurnal Politik Muda*, 9(1), 1-12.
- Nugroho, D. E. (1990). "Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid II." Buku ini ditulis oleh D. E. Nugroho dan berisi ensiklopedia nasional Indonesia. Penerbit: PT. Cipta Adi Pustaka.
- Nurrohman, M. (2019). Dinamika Sistem Politik di Indonesia: Antara Pluralisme dan Stabilitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 103-120.
- Prawiro, M. (2018, Oktober 15). "Pengertian Pemerintah: Arti, Fungsi, dan Tujuan Pemerintahan." Dalam artikel tersebut, Prawiro menjelaskan pengertian pemerintah, termasuk arti, fungsi, dan tujuan pemerintahan. Sumber: Maxmonroe.com.
- Suharto, E. (2018). Dinamika Sistem Politik Indonesia. *Jurnal Politik*, 9(2), 134-152.
- Setia
- Suntanta, D. I. (2010). "Kapita Selekta Politik Islam." Buku ini ditulis oleh D. I. Suntanta dan membahas tentang kapita selekta politik Islam. Penerbit: CV Pustaka Sukmana, D. (2017). *Partai Politik dan Dinamika Sistem Politik di Indonesia. Jurnal Ka*